

## ABSTRAK

**Citra Fitri Maharani** : Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang Di Yayasan Yatim Mandiri Kota Bandung.

Pemahaman masyarakat tentang wakaf masih cenderung tradisional, dimana wakaf biasanya dikenal dalam bentuk tanah, bahkan tanah sering dianggap sebagai bentuk wakaf yang paling utama. Padahal ada banyak cara lain untuk melaksanakan wakaf. Berbagai model wakaf terus diperkenalkan kepada masyarakat, salah satunya adalah wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri Kota Bandung perlu ditinjau untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan prinsip syariah.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri Kota Bandung menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri Kota Bandung berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, Lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai dan hukumnya boleh. Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam bagian kesepuluh wakaf benda bergerak berupa uang dalam pasal 28, dinyatakan bahwa *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan sumber primer dan sekunder yang menghasilkan data kualitatif. Dimana data-data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, studi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang dilakukan yaitu mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, menganalisis data dan menyimpulkan hasil temuan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: 1) Pengelolaan wakaf uang di Yayasan Yatim Mandiri Kota Bandung menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, hal ini terlihat dari beberapa lembaga penyimpanan dana wakaf uang tidak berbasis syariah. 2) Pelaksanaan wakaf uang di yayasan ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang dengan proses penyaluran dana yang digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syaria'ah.

**Kata Kunci:** *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.*